

**ANALISIS PERSEPSI HAKIM TENTANG KEADAAN MENDESAK
DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Srata 1 (S.1) Dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

MOH ADIB ULIL FAHMI

NIM:1602016105

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Moh Adib Ulil Fahmi

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Adib Ulil Fahmi
NIM : 1602016105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 1 September 2020

Pembimbing

Dr. H Ali Imron, M. Ag.
NIP.197307302003121003



PENGESAHAN

Nama : Moh Adib Ulil Fahmi
NIM :1602016105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak
Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Ambarawa)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat cumlaude /~~baik~~/ ~~cukup~~, pada tanggal: **28 September 2020.**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 30 September 2020


Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP.196703201993032001

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003


Penguji I


Drs, Moh Arifin, M.Hum.
NIP.197110121997031002

Penguji II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP.197606272005012003

Pembimbing


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP.197307302003121003



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. An Nur:32)


PERSEMBAHAN

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setiani, M.H. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap Staff Tata Usaha Jurusan Akhwal Syahsiyyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan Administrasi bagi penyusun selama masa proses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.
7. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dan seluruh staff Pengadilan Agama Ambarawa yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya (Masruchin dan Nuriyyah) serta adik (Arul) yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akanku, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
9. Teman-teman satu jurusan Akhwal Syahsiyyah yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan pendidikanku.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua, semoga Ilahi Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Semarang, 17 Agustus 2020

Penyusun,



Moh Adib Ulil Fahmi
1602016105


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 17 Agustus 2020

Deklarator,




Moh Adib Ulil Fahmi
1602016105

ABSTRAK

Dispensasi Nikah merupakan sebuah keringan hukum atau perizinan perkawinan yang belum mencukupi batas usia perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan. Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tentu berbeda-beda, dari tahun ke tahun jumlah kasus dispensasi nikah ini terus meningkat. Banyaknya kasus dikabulkannya permohonan dengan alasan sangat mendesak, dengan mendesaknya pernikahan itu tentu banyak faktor yang melatar belakangi hal itu. Dan beberapa hakim Pengadilan Agama tentu faham tentang penafsiran keadaan mendesak tersebut.

Pokok Masalah penelitian ini adalah Persepsi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di saat keadaan mendesak di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B. pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu :1) Apa penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019-2020 ?2) Bagaimana penafsiran hakim memaknai kedaruratan dalam dispensasi nikah ?.

Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis, normative, dan sosilogis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan ialah pedoman wawancara, dokumentasi, dan alat tulis. Data yang diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga membuat sebuah data hasil penelitian yang tersusun.

Hasil penelitian ini adalah penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Adapun penafsiran hakim dalam memaknai keadaan mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena faktor hamil diluar nikah untuk segera dinikahkan, serta tidak menutup kemungkinan bahwa calon suami harus sanggup untuk bertanggung jawab atas hak-hak istri dan juga anak dalam kandungan, maka dari itu dibenarkan bahwa kehamilan merupakan keadaan yang darurat atau mendesak untuk segera mengambil tindakan mengabulkan permohonan. Adapun alasan Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan memperkecil kemudharatannya, karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah layaknya suami istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat taufiq dan hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik dan bermanfaat. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dihendaki.

Semarang, 17 Agustus 2020

Penyusun,



Moh Adib Ulil Fahmi
1602016105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLIRERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Hakim.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	27
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Mendesak Dalam Mengabukan Permohonan	39
F. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam (Maslahat).....	40
BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	
A. Sejarah Singkat Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa.....	45
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa.....	46
C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Ambarawa	46

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa	48
E. Statistik Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2020.....	49
F. Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah	50
G. Pedoman Mengadili Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019.....	51
H. Deskripsi Penetapan 132/Pdt.P/2020/PA.Amb.....	58
BAB IV ANALISIS	
A. Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019-2020.....	68
B. Penafsiran Hakim Dalam Memaknai Kedaruratan Dalam Dispensasi Nikah	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir :

A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye

14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أُوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*,
misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أُيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*,
misalnya: *al-bayt*.
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
5. *Tā' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوَيْتُهُ الْهَيْلَالُ = *ru'yah al-hīlāl* atau *ru'yatul hīlāl*).

6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوَيْهٖ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

D. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	: <i>sallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya¹

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Perkawinan suatu persekutuan antara seorang laki-laki seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama (bersekutu) yang kekal. Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah di syariatkan.²

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.³

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh

¹ H Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta:CV Sinar Baru,1986) h.374

² Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

³ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.

Menurut Hukum Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian pernikahan di atas menggambarkan, Pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip, pendapat itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan yang lain.⁵

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai

⁴ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum*: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam h. 19

tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.⁶

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa seperti hamil diluar nikah maka perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Adapun dalam Al-Qur'an tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini batasnya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat (Q.S. An-Nisa 4/6):

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya (Q.S. An-Nisa : 6)*

Allah SWT telah mensyariatkan Pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya. Keberadaan Pernikahan itu sejalan

⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1

dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara *contrario (mukhalafah)* terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.⁷ Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. Memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *alba`ah* (mampu):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ).

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”.⁸

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *Al-ba`ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut.

⁷ Keputusan Ijtima’ Ulama’ Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijtima’ Ulama’, Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta, h 225

⁸ Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Anwar*, Juz IV (Beirut: *Daar al-Qutub al-Arabia*, 1973),h 171

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.⁹ MUI memberikan rumusan *Al-ba`ah* dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan baligh didasarkan pada beberapa hal :

- a. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).¹⁰
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumbuh fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shafi'i dan Hanbali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.¹¹

Tabel

Kriteria Baligh Menurut Ulama' Mazhab¹²

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Mazhab Syafi'i	Laki-laki dan perempuan: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun),

⁹ *Ibid.*, h 214

¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'ruf, 1997), h 207-209

¹¹ Ali Imron Hs, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h 243-244

¹² Ali Imron Hs., *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* , hal. 69

		<p>tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.</p> <p>Perempuan: haid, dan atau hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2	Mazhab Maliki	<p>Laki-laki dan perempuan: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</p> <p>Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3	Mazhab Hanafi	<p>Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun</p> <p>perempuan: haid , dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun</p>
4	Mazhab Hambali	Sama dengan Syafi'iyah

Pemberian dispensasi umur pernikahan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik factor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjeremuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. Pernikahan itu sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, didalamnya terdapat hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan dapat mencegah orang berbuat maksiat atau zina. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, baik deri segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Perma nomor 5 Tahun 2019 Merupakan regulasi terbaru yang telah mengatur Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Sehingga meskipun demikian masih banyak ditemukan anak di luar pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinanyang telah ditetapkan oleh UU dan Perma nomor 5 Tahun 2019.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:¹³

Pertama, adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU

¹³ Ali Imron “*Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah Umur*” Jurnal Al Tahrir, Volume 15 Nomor 2, 2013, di akses pada : 4 Juli 2020,h 259-261

1/1974), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU 1/1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Kedua, tidak ditemukan *mawani' nikah* atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan *mawani' nikah*, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya (Pasal 8 UU 1/1974). Pandangan sempit secara normatif terhadap *mawani' nikah* inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.

Ketiga, telah terpenuhinya syarat aqil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.¹⁴ Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah aqil baligh, siap

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

lahir batin, fisik dan psikis anak.¹⁵ Ketentuan tentang aqil baligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqh munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

Keempat, kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanitatelah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.

Kelima, calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

Keenam, calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.

¹⁵ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h 96.

Ketujuh, adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggung jawab penuh secara moril dan materiil terhadap anak-anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

Pengadilan Agama Ambarawa sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan dalam rangka penegakan hukum. Melihat permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)**

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi dari kata judul yang diangkat, diantaranya :

a. Persepsi Hakim

Persepsi hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menurut pola pikir hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat

atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama.

b. Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama Islam yang terletak di Ambarawa.

c. Keadaan Mendesak

Keadaan mendesak merupakan situasi yang memaksa untuk segera mengambil keputusan, dalam hal ini kaitannya dengan keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan karena keadaan mendesak, apakah yang dimaksud keadaan mendesak disini karena sudah hamil dulu atau dengan alasan lain.

d. Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.¹⁶ Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

e. Perspektif Hukum Islam

Pandangan dari hukum Islam menjadikan penelitian lebih rinci, sehingga muncul pertimbangan hakim dan penelitian dapat mengetahui sudah di anggap sesuai atau belum sesuai dengan hukum islam.

Dari beberapa istilah diatas, sudah dapat dipahami bahwa secara operasional judul ini berarti suatu pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan terhadap seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing atau salah satu pihak masih dibawah umur yang telah ditentukan berdasarkan

¹⁶ Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 32

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka pokok masalah yang dibahas adalah Persepsi hakim dalam memaknai kedaruratan dalam dispensasi nikah di Kabupaten Semarang. Berdasarkan pokok masalah diatas maka sub masalah yang dapat dibahas adalah:

- a. Apa Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Ambarawa Kelas 1B Tahun 2019-2020 ?
- b. Bagaimana Penafsiran Hakim Dalam Memaknai Kedaruratan Dalam Dispensasi Nikah ?

D. Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi-referensi yang penulis maksud diantaranya:

- a. A Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzaari'ah" Jurnal QISTIE, Volume 4, Nomor 1, 2010, di akses pada 4 Juli 2020, menjelaskan tentang mengingat kembali unsur maslahat dan mafsadat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam metode istinbath ahkam dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode sadd al dzariah diharapkan hukum Islam akan selalu mendudukan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat. Hukum Islam akan lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif.
- b. A. Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan anak dalam perkawinan di Bawah Umur", Jurnal Al Tahrir, Volume 15 Nomor 2, 2013, di akses pada : 4 Juli 2020, Menjelaskan tetang peran anak sebagai faktor utama yang

harus di lindungi seperti yang di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

- c. A Imron, “Dispensasi Perkawinan Pespektif Perlindungan Anak”, *Junal QISTIE*, Volume V Nomor 1, 2011, di akses pada : 4 Juli 2020, Hal ini lebih di dominasi karena ada perubahan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini menjadikan penulis lebih rinci untuk dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan keputusannya. Dari ketiga sumber jurnal diatas memiliki beberapa persamaan dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang kajian dispensasi nikah, sedangkan untuk perbedaanya didalam dasar hukum, dasar hukum yang diambil oleh A Imron yaitu menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sedangkan dari penulis menambah sumber hukum yang terbaru yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- d. Skripsi Karya Mutsla Sofyan Tasfiq pada Tahun 2015 dengan Judul “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang di Ajukan Anak dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan” UIN Maulana Malik Ibrahim membahas tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur serta tinjauan masalah dikabulkan dispensasi kawin. Adanya persamaan dengan penulis ialah pada tinjauan masalah serta proses pemberian dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan untuk mengadili dispensasi kawin yaitu di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.
- e. Studi Kasus yang diteliti oleh Quri Orchid pada tahun 2013 dengan judul “Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan (No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)”. Membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin Hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim

diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum. Adanya keterkaitan dengan penulis yaitu persepsi hakim untuk melakukan penemuan hukum.

- f. Skripsi Karya Sri utami , dengan judul “ Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur karena pihak perempuan mempunyai pendapatan ekonomi rendah (GNP) menurut Mudrajat Kuncoro (Analisis Putusan No 10/Pdt.P/2004 di pengadilan Agama Kebumen)”, Jurusan syariah Program studi Al ahwal Alsyakhsyah STAIN Surakarta tahun 2006,. Hasil penelitian adalah bahwa hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur yang keluarga tergolong tidak mampu atau memiliki penghasilan rendah.
- g. Skripsi Nurmilah Sari yang berjudul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama Tangerang tahun 2009-2010)” fokus penelitian tentang bagaimana pengaplikasian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2009-2010. Perbedaan dengan skripsi saya pada fokus penelitian saya pada latar belakang permohonan dispensasi serta dasar penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B.

E. Metodologi Penelitian

a. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Jenis penelitian ini adalah *field research*, penelitian kualitatif Deskriptif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Semarang, Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan social/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Tahun 2019-2020.
3. Pendekatan Syar'I yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan dengan sesuai syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas.

c. Sumber Data

1. Data Primer

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. VI, h. 8

Data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan yang secara langsung di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B.

2. Data sekunder

Data sumber merupakan data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

d. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan judul ini. Dalam hal ini, wawancara dilakukan oleh dua orang yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden. Dan peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Seluruh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa
- b) Panitera Pengadilan Agama Ambarawa
- c) Pegawai Negeri yang bekerja di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B Tahun 2019 2020

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan Dispensasi nikah, dan arsip-arsip di Pengadilan Agama Ambarawa

e. Instrument Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya alat bantu atau instrument penelitian. Instrument penelitian adalah

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.
2. Dokumentasi ialah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.

f. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.

g. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Ambarawa Kelas 1B Tahun 2019-2020.
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Hakim Dalam Memaknai Kedaruratan Dalam Dispensasi Nikah.

b. Manfaat

Bagi penulis adalah penulis dapat memberikan gambaran tentang Dispensasi Pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B.

1. Segi Praktis

Penulis berharap dapat bermanfaat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal Dispensasi Pernikahan dibawah Umur adalah suatu cara yang diberikan dalam hal menangani penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sekaligus dapat mengetahui Pedoman mengadili dispensasi nikah pada Pengadilan Agama dan akibat hukumnya menurut Perma nomor 5 Tahun 2019. Dan dapat menjadi masukan bagi dunia Peradilan dalam penyelesaian perkara Dispensasi Nikah.

2. Segi Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata. Di samping ini menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun penulisan skripsi ini agar lebih sistematis dan terfokus maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Secara keseluruhan pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 Bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan tentang Pendahuluan yang membahas seputar latar belakang masalah, fokus penelitian atau pendeskripsian penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi penelitian tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan Tinjauan Teoritis yang membahas tentang persepsi hakim dalam mengabulkan permohonan, dan tinjauan umum tentang dispensasi nikah serta ketentuan keadaan mendesak.

Bab III Menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B. Terkait sejarah pengadilan, visi misi pengadilan, struktur organisasi pengadilan dan salah satu ketetapan yang ada kaitanya dengan Dispensasi Nikah serta Perma nomor 5 Tahun 2019.

Bab IV Merupakan Hasil dari penelitian yaitu antara lain penyebab terjadinya Dispensasi Nikah yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019/2020 dan analisis tentang penafsiran hakim dalam memaknai keadaan darurat dalam ketetapan Dispensasi Nikah.

Bab V Merupakan bagian Akhir skripsi yang berisi Kesimpulan Penelitian dan beberapa saran untuk membangun penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.

b. Macam-macam Persepsi

1. Persepsi Visual

Persepsi visual bisa didapatkan melalui penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan individu dalam mengenali cahaya dan kemudian menafsirkannya. Indra yang digunakan untuk penglihatan pada tubuh manusia adalah mata. Banyak hewan yang memiliki indra penglihatan namun tidak terlalu tajam sehingga menggunakan indra lainnya yang digunakan untuk bisa mengenali lingkungannya, misalnya saja seperti kelelawar yang menggunakan pendengaran. Manusia yang memiliki daya penglihatan yang menurun, bisa dibantu dengan menggunakan alat bantu penglihatan maupun menjalani operasi lasik untuk dapat memperbaiki daya penglihatan.

2. Persepsi Auditori

Jenis persepsi ini didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran merupakan kemampuan yang digunakan untuk

mengenali suara. Pada manusia dan binatang yang bertulang belakang, pendengaran dilakukan oleh sistem pendengaran, mulai dari telinga, sistem syaraf, dan otak. Tidak semua suara bisa dikenali oleh semua hewan. Ada beberapa spesies yang hanya dapat mengenali frekuensi dan amplitudo tertentu. Manusia hanya dapat mendengar pada rentang suara 20 Hz – 20.000 Hz. Jika dipaksakan melebihi rentang tersebut, mendengarkan pada frekuensi tinggi secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran.

3. Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan merupakan jenis persepsi yang didapatkan melalui indera kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan subkutis. Kulit memiliki fungsi sebagai pelindung untuk organ-organ bagian dalam, misalnya saja seperti tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat peraba yang dilengkapi dengan beragam reseptor yang peka pada berbagai rangsangan yang didapatkan. Selain itu kulit juga memiliki fungsi sebagai alat ekskresi, mengatur suhu tubuh, dan lainnya.

4. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman didapatkan melalui indera penciuman yaitu hidung. Penciuman merupakan kemampuan dalam menangkap atau merasakan bau. Perasaan ini dimediasi sel-sel sensor yang secara khusus berada di rongga hidung vertebrata dan analogi, sel sensor yang berada di antena invertebrata. Untuk jenis hewan penghirup udara, sistem penciuman digunakan untuk mendeteksi zat kimia atau pada kasus lainnya pada sistem penciuman aksesori, fase cair.

5. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan didapatkan melalui indera pengecapan yaitu lidah. Pengecapan merupakan bentuk kemoreseptor langsung yang menjadi salah satu panca indera yang ada di tubuh manusia. Indera ini memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi rasa dari sesuatu yang dimakan. Pada manusia maupun hewan vertebrata lain, indera

pengecapan memiliki keterkaitan akan indra penciuman dalam persepsi otak terhadap sebuah rasa. Sensasi pengecapan klasik, biasanya mencakup rasa manis, asin, pahit, dan asam. Namun beberapa belakangan ini, ahli psikofisik dan neurosains memberikan usulan terkait penambahan rasa baru seperti rasa gurih dan asam lemak. Pengecapan merupakan fungsi sensoris di dalam sistem syaraf pusat. Sel reseptor yang ada pada manusia bisa ditemukan pada lidah, langit-langit lunak, epiglottis, dan epitelium faring.

6. Sosial

Persepsi sosial adalah bagian dari jenis persepsi yang memperbolehkan individu untuk bisa memahami individu lainnya dan kelompok di dalam lingkungan sosial. Sehingga menjadi bagian dari sebuah kognisi sosial.

7. Persepsi Bicara

Persepsi bicara adalah proses dalam bahasa yang bisa didengar, diinterpretasikan hingga dapat dimengerti. Menurut riset yang ada, persepsi bicara bertujuan untuk memahami bagaimana manusia bisa mendengar dan memahami tentang suara yang berisikan tentang kata-kata serta menggunakan informasi tersebut untuk bisa memahami bahasa yang dibicarakan.

8. Sentuhan Sosial

Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Informasi yang didapatkan dari individu lainnya akan diterima dan kemudian diproses dengan cara-cara yang berbeda dari informasi sentuhan yang didupatkannya melalui interaksi.

Pembentuk persepsi yang terjadi dalam diri manusia memang sangat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari internal maupun eksternal yang sudah pernah dialami sebelumnya seperti ilmu pengetahuan, motivasi, hingga pengalaman yang didapatkan. Semua faktor-faktor ini

lah yang kemudian saling berinteraksi dan memberikan pengaruh tentang bagaimana sebuah objek atau kejadian dilihat dan kemudian menjadi persepsi yang berasal dari individu yang bersangkutan. Sehingga setiap orang memiliki persepsi nya masing-masing pada sebuah hal.

Dalam proses membentuk sebuah persepsi, semua indera yang ada dalam diri manusia sama sama memiliki peran yang cukup penting. Namun yang paling penting adalah indra pengelihatan karena indera ini memainkan peran utama yang mendominias pandangan pada persepsi individu. Selain itu, indra penglihatan memang lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan indra-indra lainnya pada manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim secara bahasa berasal dari kata *حَكَمَ يَحْكُمُ حَاكِمٌ* yang sebenarnya sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قَضَى* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹⁸

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹⁹

Selanjutnya M. Quraish Shihab mejelaskan bahwa *al-hakam* dan *al-hakim* merupakan nama sekaligus sifat Tuhan Yang Maha Suci (*asmā' al-husnā*), dan salah satu cabang (arti lain) sifat ini adalah *qadha*, yakni ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab yang pasti dan bersifat langgeng untuk segala persoalan. Yang meneladani sifat ini hendaknya terlebih dahulu memperdalam pengetahuannya, terutama tentang Allah.²⁰ Dari sini kemudian dipahami bahwa hakim searti dengan *Al-qadhi*

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *Al – Qada' Fil Islam*, h.11

¹⁹ Undang – Undang No. 7 Tahun 1989

²⁰ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*; *Asmā al-Husnā* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 145 dan 221

(القاضي) yakni orang yang memutuskan perkara hukum dalam masalah agama sesuai ketentuan Allah. Karena itu, antara lain syarat hakim adalah harus mendalam pengetahuannya tentang Allah.

Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya memberikan kriteria sifat-sifat para hakim dalam sabdanya :

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw., beliau bersabda, “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka.” (H.R. Abu Dawud)²¹

b. Persepsi Hakim

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

²¹ Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 289, hadis nomor 1411. "Kitab al-Qadla". Hadis ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah dan dibenarkan oleh Imam Hakim dari Buraidah. R.A

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.140

Selain itu, pada hakikatnya persepsi hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dari Kesimpulan di atas disimpulkan bahwa Persepsi hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menurut pola pikir hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan.

c. Dasar Hukum Persepsi Hakim

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga hakim mengetahui apa yang harus dilakukan termasuk memberikan pola pikir baru atau pandangan seorang hakim.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan

dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*) Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).²³

Secara bahasa Dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁴ Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁵

²³ dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 5 Juli 2020 hlm 3

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 335.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 962.

Adapun pengertian secara termologi Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.²⁶ Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.²⁷

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

²⁶ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 32

²⁷ Akrom Hazami, "*Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)*", www.murianews.com di Akses pada Tanggal 5Juli 2020.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2:

“Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama. Setelah itu dari Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Dispensasi Nikah

b. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Perkawinan usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.”

²⁸ Ali Imron Hs., *Dispensasi Perkawinan Pespektif Perlindungan Anak* , Junal QISTI Vol.5 th 2011 h. 69

Usia pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Sehubungan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam UU perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

(2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak maupun pihak wanita.”

(3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2).”²⁹

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

(2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah disahkan Senin (14/10) dan mulai diundangkan Selasa (15/10). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa terkait batas minimal

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab III Pasal 7 ayat 2 dan 3

menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 Tahun. Sebelumnya, batas usia menikah laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun.

c. Batas usia Pernikahan Menurut Islam

Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al ba`ah*), sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”.³⁰

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *Al-ba`ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut.

³⁰ Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Anwar*, Juz IV (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973),h 171

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.³¹ MUI memberikan rumusan *Al-ba`ah* dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan baligh didasarkan pada beberapa hal :

- d. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- e. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).³²
- f. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumbuh fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shafi'i dan Hanbali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.³³

Tabel

Kriteria Baligh Menurut Ulama' Mazhab³⁴

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Mazhab Syafi'i	Laki-laki dan perempuan: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air

³¹ *Ibid.*, h 214

³² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'ruf, 1997), h 207-209

³³ Ali Imron Hs., *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, jurnal *Al-Tahrir* vol.17 No.2 tahun 2013 (Semarang: Walisongo Press, 2009), h 243

³⁴ Ali Imron Hs., *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, jurnal *Al-Tahrir* vol.17 No.2 tahun 2013 (Semarang: Walisongo Press, 2009) h. 244

		<p>mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.</p> <p>Perempuan: haid, dan atau hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2	Mazhab Maliki	<p>Laki-laki dan perempuan: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.</p> <p>Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3	Mazhab Hanafi	<p>Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun</p> <p>perempuan: haid , dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun</p>
4	Mazhab Hambali	Sama dengan Syafi'iyah

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami ataupun isteri dalam membangun rumah tangga.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

d. Dampak Menikah Muda

Dampak menikah usia muda antara lain:

1. Kehilangan kesempatan pendidikan. Menikahkan usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan.
2. Kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi. Pernikahan usia muda akan menghalangi anak mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggungjawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.

3. Kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Menikah usia muda akan menghalangi anak untuk berkreasi, dia akan kehilangan waktu remajanya, bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena dia telah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap keluarga. Pada kenyataannya anak yang menikah pada usia muda, belum bisa mengurus keluarga maupun anak-anaknya, bahkan mengurus dirinya sendiri saja kadang belum bisa.
4. Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan fungsi reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
5. Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin. Kurangnya pengetahuan ibu yang menikah di usia muda, tentang gizi bagi ibu hamil sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Perempuan yang mengandung, melahirkan dan mengurus anak karena usia mereka yang masih muda, atau belum dewasa ada beban psikologis sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang dikandungnya.
6. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

7. Pernikahan usia anak, berinfestasi pada masalah sosial yang lebih kompleks di masa mendatang. Ketidaksiapan mental, sosial dan ekonomi anak untuk berumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya anak yang terlantar dan terabaikan pengasuhannya, masalah status dan kesehatan ibu dan anak, banyaknya anak lahir menyandang masalah kesehatan, pengangguran, dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

a. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat badan peradilan di lingkungan pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga badan peradilan lainnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara pengadilan khusus di Indonesia, karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat badan peradilan di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus dan hanya berwenang dalam perkara-perkara perdata tertentu, tidak perkara pidana dan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam, dalam perkara perdata tidak mencakup seluruh perkara, namun hanya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu.

b. Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang atau kekuasaan peradilan agama dalam kaitannya dengan hukum acara, ada dua macam, yaitu hal kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.

1. Wewenang relatif

Wewenang atau kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan letak wilayah geografis suatu pengadilan

agama itu berada. Artinya, kewenangan relatif merupakan kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan wilayah yurisdiksi tempat pengadilan agama tersebut berkedudukan. Dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

- a) Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

2. Wewenang absolut

Kewenangan mutlak (kekuasaan absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu. Seperti tercantum pada pasal 49 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya dibidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.³⁵

Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana Pengadilan Agama lainnya dalam melaksanakan kekuasaan absolut tersebut berdasarkan pasal 69 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan penyelesain perkara tingkat pertama terhadap perkara : perkawinan , waris, wasiat, hibah, infaq shadaqah dan ekonomi syariah³⁶

c. Landasan Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah suatu lembaga atau instansi bagi para pencari keadilan khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sudah sepatutnya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan harus berpedoman pada Hukum Positif juga harus berpedoman pada landasan hukum Islam yaitu al-Qur'an.

³⁵ Hj. Sulaikin lubis, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 110

³⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hlm. 6.

1. Landasan Hukum Pengadilan Agama dalam Hukum Positif
 - a) Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - d) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25.M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
 - f) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.³⁷

2. Landasan Pengadilan Agama Dalam Al-Qur'an

- a) Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”

- b) Al-Qur'an Surah Shad/38: 26

³⁷ www.pa-depok.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/dasar-hukum. Di Akses pada tanggal 06 Juli 2020

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”

E. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Mendesak Dalam Mengabukan Permohonan

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan.

Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majlis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majlis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.³⁸

³⁸ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri: 2012).h. 111

Hukum Islam tidak mengatur adanya batasan usia pernikahan, tetapi Islam mengatur mengenai batasan seseorang dikatakan baligh, yakni ketika telah mimpi basah, begitu juga dengan wanita yang sudah menstruasi (haid). Balighnya seseorang juga tergantung pada kondisi lingkungan dan situasi di suatu tempat dan juga masyarakat tertentu. Baligh ialah dewasa (sampai atau jelas), yaitu anak-anak yang telah sampai usia tertentu dan jelas bagiannya, segala urusan atau masalah yang dihadapi, serta pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar baginyasesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, jika dihubungkan dengan izin dispensasi yang diberikan oleh hakim karena alasan di atas, akan berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur dengan alasan mereka yang hendak melakukan pernikahan namun belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama.

F. Tinjauan Tentang Perspektif Maslahat

a. Pengertian Maslahat

Kata maslahat yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar (adverd)* dari *fi'il (verb) Salaha* yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa maslahat itu merupakan bentuk tunggal dari kata yang berarti kemaslahatan.³⁹

Pengertian maslahat dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

³⁹A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789.

menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan demikian maslahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.⁴⁰

Menurut Ulama Ushul Fiqh, dalam buku Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, ada beberapa macam definisi maslahat yang antara lain sebagai berikut:⁴¹

1. A Wahhab Khalaf, maslahat yaitu dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
2. Abu Zahrah, maslahat yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.
3. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan maslahat sebagai segala kemaslahatan yang tidak di atur oleh ketentuan syar'i dengan mengakuinya atau menolaknya, tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.
4. Menurut Imam Syatibi, Maslahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *Maqaasid Syari'ah*, yaitu: Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, Op.cit, h 368.

⁴¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h 16.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqaasid syari'ah*).

b. Macam-macam Maslahat

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi maslahat dan hubungannya dengan *nash*, menurut syara' terbagi menjadi:⁴²

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara'. Masalah ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan

⁴² Ibid, h 375.

pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syara', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan budak, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

3. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam *nash*. Misalnya membuat penjara, peraturan lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

c. Tingkatan Maslahat

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurusan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier.

Adapun Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴³ yang pertama *Dlaruriat* yang kedua *Hajjiat* dan yang ketiga *Tahsiniat*.

Pada hakekatnya, baik kebutuhan *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima

⁴³ Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 371.

pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kebutuhan dalam dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer.

dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dlaruriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara pada *maqaashid* *al-syari'ah*.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS 1B

A. Sejarah Singkat dan Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B.

Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m² dan luas bangunan 250 m² dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 November 1985 Nomor: Bagpro/PA/105/AI/1985.

Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/BUA-PL/S-KEP/AII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996.

Luas tanah 3.948 m² dengan nama pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialih fungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 /II/2009 (DI. 208 3209 tanggal 28 Februari 2013, DI 307 6310 tanggal 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Mahkamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lapangan

Sebelah Timur : Jalan Ke Lapangan;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Semarang-Magelang;

Sebelah Barat : Kebun Milik Perorangan. ⁴⁴

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B. ⁴⁵

Visi Pengadilan Agama Ambarawa yaitu:

Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung

Misi Pengadilan Agama Ambarawa

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Ambarawa

Kata kekuasaan sering disebut dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda "*competent*" yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan sehingga kata tersebut dianggap satu makna.⁴⁶Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,⁴⁷ sekaligus dikaitkan dengan asas "*personalita*" ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka

⁴⁴ <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah>, di Akses pada Tanggal 7 Juli 2020

⁴⁵ www.pa-ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan. Di Akses pada Tanggal 7 Juli 2020

⁴⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, h. 25

⁴⁷ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, h. 41.

yang beragama Islam.⁴⁸Kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa pada umumnya sama dengan Pengadilan Agama lain yaitu mempunyai kewenangan relatif dan absolut:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.⁴⁹

Kekuasaan relatif ini diatur dalam pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat.

Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa:

1. Sebelah Utara, Kabupaten Kendal;
2. Sebelah Barat, Kabupaten Temanggung;
3. Sebelah Selatan, Kota Salatiga;
4. Sebelah Timur, Kabupaten Demak.

Yurisdiksinya meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan, diantaranya:

1. Kec. Ambarawa terdiri dari 10 kelurahan.
2. Kec. Banyubiru terdiri dari 10 desa.
3. Kec. Bawen terdiri dari 2 kelurahan dan 7 desa.
4. Kec. Bandungan terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan
5. Kec. Bergas terdiri dari 9 desa dan 4 kelurahan.
6. Kec. Jambu terdiri dari 11 desa dan 3 kelurahan.
7. Kec. Pingapus terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa.
8. Kec. Sumowono terdiri dari 15 (lima belas) desa.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 100.

⁴⁹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, h. 26

9. Kec. Ungaran Barat terdiri dari 5 kelurahan dan 6 desa.
10. Kec. Ungaran Timur terdiri dari 5 kelurahan dan 5 desa.⁵⁰

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.⁵¹

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang tugas Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.⁵²

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019.⁵³

Ketua PA Ambarawa	: Nur Lailah Ahmad, S.H.
W. Ketua PA Ambarawa	: Drs. H. Musthofa Kamal, M.H.
Hakim	: H. Saefuddin, S.H., M.H. Rashif Imany, S.H.I., M.S.I Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H
Panitera	: Mun'im, S.H.
Wakil Panitera	: Hj. Robikah Maskimayah, S.H.
Panmud Hukum	: Dra. Hj. Widad
Panmud Gugatan	: Saefudin, S.H.
Panmud Permohonan	: Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Fenia Aristi, S.E., M.H.

⁵⁰ <http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/yurisdiksi>, di Akses pada Tanggal 8 Juli 2020

⁵¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1991, h. 27.

⁵² Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Ambarawa, 2020

⁵³ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Ambarawa, 2020

Kasubag Perencanaan : Wahyu Puji Leksono, S.Kom
 Kasubag Umum : Aulia Ardiansyah S, S.H., M.H.
 Kasubag Kepegawaian : Ade Khusnul Khatimah Hasan, S.E.
 JuruSita/JuruSita Pengganti : Saiful Rizal, A.Md
 Adnani
 Sabar Budi Santosa
 Panitera Pengganti : Siti Novida S, S.H
 Arifah S Maspeke, S.Ag.
 Khalim Mudrik M, S.Sy.
 Sukarna, S.H.I
 Ana Jatmikowati, S.PD.I., M.H.
 Ambar Setiawati, S.H.I
 Dr. M Nur Hasan Latief, S.H., M.H.

E. Statistik Perkara Dispensasi Nikah di PA Ambarawa Tahun 2019-2020

Berikut jumlah perkara perdata permohonan termasuk di dalamnya perkara dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019-2020.⁵⁴

Rekap Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019

No	Bulan	Dispensasi Nikah
1	Januari	18
2	Februari	9
3	Maret	10
4	April	11
5	Mei	11
6	Juni	12
7	Juli	25
8	Agustus	14
9	September	15
10	Oktober	17

⁵⁴ Mohammad Adib Fajruddin, Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020 pukul 15.30 Wib.*

11	November	27
12	Desember	22
Jumlah		191 Perkara

Rekap Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

No	Bulan	Dispensasi Nikah
1	Januari	45
2	Februari	35
3	Maret	15
4	April	11
5	Mei	11
6	Juni	44
Jumlah		161 Perkara

F. Persyaratan dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019-2020.

Sebelum orang-orang mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dengan beberapa hasil wawancara adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Surat permohonan dispensasi kawin(dengan pemohon, ayah dan ibu), rangkap 7 pada kertas kwart/A4, disertai Soft Copy(Keping CD).
- b. Telah mendapatkan surat rekomendasi dari LRC-KJ HAM (Legal Resources Center untuk keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia) alamat: Jl. Kauman Raya No.61A, Pedurungan Semarang, Telp. (024)6715520.
- c. Pengantar Desa/Kelurahan
- d. Surat Penolakan dari KUA

⁵⁵ Mun'im, Panitera, Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 10.00 Wib.

- e. Foto Copy KTP Orang tua (Ayah dan Ibu) anak yang dimohonkan dispensasi kawin, masing-masing pada kertas A4, tidak dipotong, kemudian masing-masing di Nasegelen (materai 6000 dan cap kantor pos besar Kabupaten/Kota).
- f. Foto Copy Kartu Keluarga masing-masing pada kertas A4 kemudian di Nasegelen (materai 6000 dan cap kantor pos besar Kabupaten/Kota)
- g. Foto Copy Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah milik orang tua, lengkap pada kertas A4, dapat bolak balik, tidak dipotong kemudian di Nasegelen (materai 6000 dan cap kantor pos besar Kabupaten/Kota)
- h. Foto Copy Akta Kelahiran/KTP Anak(calon suami dan calon istri) masing-masing pada kertas A4 kemudian masing-masing di Nasegelen (materai 6000 dan cap kantor pos besar Kabupaten/Kota)
- i. Foto Copy Ijazah Terakhir anak (calon suami dan calon istri) masing-masing pada kertas A4, kemudian masing-masing di Nasegelen (materai 6000 dan cap kantor pos besar Kabupaten/Kota)
- j. Surat Keterangan hamil dari Dokter jika sudah hamil.
- k. Panjar Biaya Perkara tergantung pada ketetapan Pengadilan Agama Setempat.

G. Pedoman Mengadili Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019

- a. Perma Nomor 5 Tahun 2019 ⁵⁶

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

⁵⁶ Hamidi, *Dispensasi Nikah Dalam Perma No.5 Tahun 2019* (Artikel;PA Palangkaraya; 2019) di Akses pada Tanggal 6 Juli 2020

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

b. Isi Perma Nomor 5 Tahun 2019

1. Asas dan Tujuan Pemberian Dispesasi Kawin (Pasal 2-3 Perma No.5 Tahun 2019)
2. Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi (Pasal 5 Perma No.5 Tahun 2019)
3. Tatacara Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Dispensasi Kawin (Pasal 6-18 Perma No.5 Tahun 2019)
4. Upaya Hukum (Pasal 19 Perma No.5 Tahun 2019)
5. Klasifikasi Hakim (Pasal 20 Perma No.5 Tahun 2019)

c. Penjabaran Perma Nomor 5 Tahun 2019

1. Asas dan Tujuan Pemberian Dispesasi Kawin

Asas dan Tujuan didalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Terletak di Pasal 2 yang Berbunyi Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin bedasarkan asas :

- a) Kepentingan terbaik bagi anak

- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non-diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan didepan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan, dan
- j) Kepastian hukum

Lalu Pasal 3 yang Berbunyi Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Bertujuan untuk:

- a) Menetapkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin

2. Ruang Lingkup dan Persyaratan administrasi

Di dalam Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Di dalam pasal 5 terdapat 2 ayat diantaranya adalah :

- a) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut

- 1) Surat Permohonan
- 2) Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak dan/akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak dan/akta kelahiran calon suami/istri
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak/Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak
- 7) Jika syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan Identitas Orang Tua/Wali.

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

3. Tata cara Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Dispensasi

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan dan dapat di Ajukan pengadilan jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dan selain itu Dispensasi kawin dapat diajukan wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Serta kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan. (Pasal 6 Perma No.5 Tahun 2019)

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.(Pasal 7 Perma No.5 Tahun 2019).
- b) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan (Pasal 8 Perma No.5 Tahun 2019)

Terkait Pemeriksaan Perkara terdapat di Pasal 10 Perma No.5 Tahun 2019.

- a) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :
 - 1) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - 2) Calon suami/isteri.
 - 3) Orang tua/wali calon suami/isteri.
- b) Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.
- c) Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.
- d) Jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. (Pasal 11 Perma No.5 Tahun 2019).

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

- a) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
- c) Belum siapnya organ reproduksi anak.
- d) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.(Pasal 12 Perma No.5 Tahun 2019)

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin.
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin.
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam Pasal 14 Terkait pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

- a) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- c) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan : (Pasal 16 Perma No.5 Tahun 2019)

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon.

- b) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri.
- g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri.
- h) Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- i) Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat : (Pasal 15 Perma No.5 Tahun 2019)

- a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
- c) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping.
- d) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- e) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : (Pasal 17 Perma No.5 Tahun 2019)

- a) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

4. Upaya Hukum

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.(Pasal 19 Perma No.5 Tahun 2019)

5. Klasifikasi Hakim

Menurut Pasal 20 Perma No.5 Tahun 2019 Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah;

- a) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
- b) Jika tidak ada Hakim sebagaimana huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

H. Deskripsi Penetapan 132/Pdt.P/2020/PA.Amb

1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Nomor perkara 132/Pdt.P/2020/PA.Amb

Istilah permohonan juga disebut juga dengan gugatan *voluntair*, yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Terhadap penggunaan dua istilah tersebut Mahkamah Agung memakai istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah *voluntair* yang menjelaskan bahwa “perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair*”. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim memberikan suatu

penetapan, apabila pihak pemohon kurang puas dengan hasil putusan tersebut, maka pemohon bisa mengajukan upaya hukum kasasi, begitupun dengan permohonan dispensasi nikah akan tetapi berbeda dengan permohonan cerai talak. Berikut deskripsi penetapan Hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan nomor perkara 132/Pdt.P/2020/PA.Amb

a. Identitas Pemohon

Bernama Mr. X berusia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kabupaten Semarang. Penulis tidak mencantumkan nama dari pemohon, anak pemohon, maupun calon istri anak pemohon karena tidak dikehendakinya oleh pihak pengadilan untuk mempublikasikan nama dari para pihak karena identitasnya bersifat rahasia, hal tersebut khusus untuk perkara dispensasi nikah.

b. Duduk Perkara (*Posita*)

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan inisial A bin Mr. X yang berusia 17 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki yang berinisial B bin Mr. Y yang berumur 19 tahun 2 bulan. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kab. Semarang namun ditolak dengan Nomor: -, karena A belum mencapai 19 tahun.

Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena A bin Mr. X berumur 17 tahun 7 bulan.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,

bahkan akibat dari hubungan cinta tersebut calon istri hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 bulan.

Selain itu, antara A dengan B tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dimana A berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga.

c. Petitum

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama A untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama B.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon I dan Pemohon II.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

d. Proses Persidangan dan Proses Pemeriksaan Perkara

Pemohon hadir di persidangan Sesuai hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim menjelaskan perihal permohonan pemohon, namun pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, setelah pembacaan permohonan dipanggil masuk anak pemohon bernama A, umur 17 tahun, 7 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang untuk dilakukan pemeriksaan atas pertanyaan Ketua Majelis, A memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) A adalah anak kandung pemohon.
- b) Pemohon bermaksud memohon izin dispensasi nikah untuk menikahkan A dengan B.
- c) A sudah berpacaran dengan B dan selama berpacaran sudah bergaul layaknya suami isteri dan B sudah mengandung selama 4 Bulan
- d) Orang tua A sudah melamar B dan lamarannya diterima dan direstui orang tuanya.

- e) A dengan B adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan.
- f) Pernikahan kami ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.
- g) B sudah bekerja sebagai pelayan toko dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup menompang kehidupan rumah tangga

Setelah pemeriksaan terhadap A dirasa cukup, selanjutnya dipanggil masuk calon suami anak Pemohon bernama B, umur 19 tahun, 2 bulan, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dan tidak adanya pengingkaran atas pertanyaan Ketua Majelis yang diajukan terhadap A.

Setelah pemeriksaan terhadap A dan B selesai, pemohon menyerahkan bukti-bukti yang dinazzegelel yaitu :

- a) Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, (Bukti P-1)
- b) Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, (Bukti P-2)
- c) Fotocopy Akta Nikah Nomor: - tertanggal 27 Februari 2002 (bukti P-3)
- d) Fotocopy KK, Nomor:-, (Bukti P-4)
- e) Fotocopy KTP atas Nama A, Nomor :- tanggal 20 Mei 2020, (Bukti P-5)
- f) Fotocopy Ijazah Atas nama A, Nomor:- tanggal 16 Juni 2015, (Bukti P-6)
- g) Fotocopy KTP atas Nama B, Nomor:- , tanggal 5 Maret 2019, (Bukti P-7)
- h) Fotocopy Ijasah atas nama B, Nomor:-, tanggal 28 Mei 2018, (Bukti P-8)
- i) Surat Penolakan Perkawinan, Nomor:-, tanggal 4 Juni 2020, yang diterbitkan di KUA Kecamatan Banyubiru (Bukti P-9)

j) Surat Keterangan Telah Melakukan Konseling, Nomor:-, tanggal 9 Juni 2020, yang diterbitkan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Semarang (Bukti P-10)

Selain bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi I berusia 37 tahun, agama Islam, bekerja sebagai perangkat desa, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, kemudian Saksi II berusia 65 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Buruh harian, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak adanya pengingkaran atas keterangan yang disampaikan oleh A maupun B.

e. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikah A dengan B sudah sangat mendesak karena keduanya berpacaran sudah 1 tahun lebih dan sudah berhubungan erat sekali seperti layaknya suami isteri, serta B telah mengandung seorang anak, maka orang tua (pemohon) mengambil sikap untuk segera dilaksanakan pernikahan dalam waktu mendesak.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi dan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.2, bukti-bukti P.1, P.2, berupa foto Copy yang telah bermeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya sedang bukti P.4 dan P.5 merupakan surat asli, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Semarang yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini (kompetensi Relatif).

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3, berupa Akte Kelahiran A, menjadi terbukti bahwa A adalah anak pemohon yang baru berusia 17 tahun 7 bulan, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa anak pemohon yang bernama A lahir tanggal 15 November 2002, maka hingga perkara ini diputus A baru berusia 17 tahun 7 bulan.

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, namun berdasarkan bukti P-3 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan A ternyata A masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan B berumur 19 tahun dan wali dari calon menantu pemohon telah pula mengajukan permohonan dispensasi nikahnya di Pengadilan Agama Ambarawa, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena A belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi bahwa A tidak ada hubungan persaudaraan baik hubungan darah maupun sepersusuan, B tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah.

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan A telah hamil dan B telah tampak dewasa, dan B juga sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.1.200.000 Perbulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga.

Menimbang bahwa atas 2 hal tersebut di atas yang masing-masing memberikan madllarat, maka hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madllarat dan menjauhi madllarat yang lebih besar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, Majelis menilai bahwa hubungan antara A dengan B sudah sedemikian jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan.

Menimbang bahwa meskipun A belum mencapai umur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan B yang sudah mengkhawatirkan lagi pula A telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian ijin untuk nikah bagi A lebih ringan resiko dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Hasil dari persidangan (Ketetapan) adalah mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama A untuk menikah dengan calon suami bernama B, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2. Analisis Perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Amb

Menurut Dr. Drs H. Saefudin, S.H., M.H. (Ketua Majelis Hakim) dan dibantu oleh Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag. (Panitera Pengganti) yang menangani kasus tersebut berpendapat, bahwa pemberian dispensasi nikah bagi anak pemohon tersebut merupakan hal yang tepat, karena berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah Majelis Hakim dengan melihat kenyataan yang ada di persidangan anak pemohon telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga.

Menurut penulis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan tersebut selain keterangan dari kedua calon mempelai, keterangan para saksi, alat bukti, dan bukti-bukti nyata dipersidangan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, hakim menimbang bahwa dasar utama untuk menilai perkawinan ini bisa di laksanakan (permohonan dikabulkan) atau tidak (permohonan ditolak) dengan melihat kepada kematangan dari kedua calon pengantin. Kematangan tersebut ditinjau dari fisik, psikis/jiwa, dan finansial.

Hakim menuturkan, bahwasanya kematangan fisik bukanlah hal utama yang menjadi pertimbangan hakim, karena kematangan fisik identik dengan umur. Pada umumnya hakim mengembalikan kepada Undang-Undang yang mengatur terkait batas minimal dilakukannya perkawinan, akan tetapi bagi pemohon yang mengajukan dispensasi pasti

umurnya kurang dari 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan kurang dari 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, sehingga hakim menimbang jika umur kedua mempelai sudah mendekati umur yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, ada kemungkinan dikabulkannya suatu permohonan akan tetapi hal tersebut dibarengi dengan pertimbangan lain.

Dalam perkara ini, bahwasannya calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun 2 bulan, dan calon istrinya berumur 17 tahun 7 bulan sehingga 1 Tahun 4 bulan lagi calon istrinya sudah genap umur 19 tahun, sehingga hal tersebut hakim menganggap kedua calon mempelai tersebut sudah cukup matang dari segi fisik.

Disamping hal tersebut, hakim menimbang bahwasanya yang menjadi pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah adalah karena kematangan psikis/kejiwaan yang berdasarkan dari pola hidup dan kedewasaan dalam berfikir. Hal tersebut yang bisa dilihat dari kenyataan dipersidangan; sedangkan kematangan dari segi finansial yaitu bisa dibuktikan dengan bukti bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan atau belum. Jika sudah bekerja dan mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami mampu bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dan menghidupi keluarganya, jika diketahui belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami tersebut belum mampu untuk menjadi kepala keluarga, hal tersebut di khawatirkan akan membebani kedua orang tua masing-masing mempelai dan berdampak pada keharmonisan bahtera rumah tangganya.

Berdasarkan kenyataan dipersidangan, bahwasannya kedua mempelai menghendaki untuk dilangsungkannya pernikahan karena situasi seperti yang telah dijelaskan di atas, kehendak tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki sudah mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya nanti dengan bukti bahwa calon suami telah

mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan mempunyai penghasilan Rp. 1.200.000 Perbulan.

Disamping itu, calon istri dari anak pemohon telah melahirkan seorang anak yang merupakan buah akibat dari hubungan mereka dan tidak terdapat indikasi pengingkaran atas kelahiran anak dan mengakui benar bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat dari hubungan mereka yang diluar batas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak maka mafsadat lebih besar dari pada maslahahnya.

BAB IV

ANALISIS

A. Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B Tahun 2019-2020

Dispensasi nikah merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk memberikan dispensasi atau izin bagi pihak yang hendak menikah dibawah umur yang belum di perbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Dengan bahasa lain dispensasi nikah merupakan keringanan kepada orang yang mengajukan, agar mendapatkan izin dari Pengadilan di saat umur belum mencapai 19 Tahun.⁵⁷

Namun, pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan seolah-olah Islam memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. justru memicu kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami isteri yang hendak menikah.

Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Semarang khususnya di wilayah Ambarawa ini banyak dijumpai orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dipicu berbagai faktor :

- a. Kemauan dari orang tuanya yang ingin melihat anaknya menikah.
- b. Memang anak ini sudah pacaran dan sudah dalam posisi hamil.
- c. Faktor pendidikan, anak tersebut sudah tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan orang tua sudah sepakat ingin menikahkan anaknya.⁵⁸

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang

⁵⁷ Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 12.17 Wib.

⁵⁸ Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 12.17 Wib.

diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu sangatlah berbeda-beda. Seperti halnya wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah.⁵⁹

Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan adanya sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penyebab timbulnya permohonan Dispensasi Nikah yaitu bisa karena pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, dan kurangnya memahami Undang-Undang Perkawinan.⁶⁰

a. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah

Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah yaitu sebagai berikut :⁶¹

1. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Yang menjadikan alasan terbanyak permohonan Dispensasi Nikah karena telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya pernikahan, alasan ini tentu sering terjadi disekitar masyarakat. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Tentu saja hal ini akan menjadi topik perbincangan di lingkungan masyarakat tinggalnya. Kondisi yang seperti inilah yang akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga anak ini harus segera dinikahkan dengan pacarnya. Kejadian hamil diluar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan agama, orang tua yang terlalu sibuk bekerja, orang tua yang membiarkan anaknya berteman liar dengan lawan jenisnya, sehingga

⁵⁹ Siti Khoiriyah, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 15.17 Wib.

⁶⁰ Rasyif Imany, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 14.00 Wib.

⁶¹ Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 12.17 Wib.

faktor-faktor itu membuat semakin besar peluang untuk hal-hal yang tidak di inginkan.

Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama, hal inilah yang menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agamanya. Oleh karena itu, mayoritas permohonan Dispensasi Nikah adalah karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut.

Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai wanita harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah, anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak kemudian hari. Inilah yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah, dan permohonan tersebut dikabulkan. Karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.⁶²

2. Faktor Ekonomi

Perekonomian yang pas-pasan merupakan salah satu alasan yang kedua untuk pengajuan dispensasi nikah, dengan menikahkan anaknya kepada seseorang yang lebih makmur dan terjamin hidupnya. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menanggung beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur dan orang tua pun memintakan Dispensasi Nikah di Pengadilan. Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang

⁶² Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020* pukul 12.17 Wib.

dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya.

Bagi kalangan masyarakat kurang mampu, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anak gadisnya menikah, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya hidup yang akan mereka tanggung.

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan pilihannya yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.

3. Faktor Pendidikan

Menurut Rasyif Imany, S.H.I., M.S.I. orang tua yang melakukan permohonan Dispensasi Nikah mempunyai alasan anaknya sudah tidak sekolah, tidak punya kerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga mereka tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan di bawah umur.⁶³

⁶³ Rasyif Imany, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020 pukul 14.00 Wib.*

Sebagian kasus ditemukan, orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak nya untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah anak tersebut lulus SMP atau bahkan belum. Dan ada juga orang tua yang berfikir bahkan lulus SD juga sudah cukup. Anak-anak itu juga pun tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

b. Analisis Hukum Undang-Undang Perkawinan Terhadap Faktor Penyebab Dispensasi Nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan diskresi hukum. Karena diskresi hokum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas sesorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

1. Akibat Hukum Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Nikah.

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan UU perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi

merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk UU diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.

2. Akibat Hukum dikabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang

berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti,

hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi.

B. Penafsiran Hakim Dalam Memaknai Kedaruratan Dalam Dispensasi Nikah

Bedasarkan data di BAB III penulis hanya merekap dari tahun 2019 Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni di Tahun 2020 dikarenakan Riset pada saat itu di tanggal 7 Juli 2020, serta data terbaru di Tahun 2020 dan penulis hanya mengambil 1 sample putusan yang di dalamnya memuat putusan yang di kabulkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu perkara yang didaftarkan pada Tanggal 16 Juni 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor perkara 132/Pdt.P/2020/PA.Amb.

1. Penafsiran Hakim

Menurut Dr. Drs H. Saefudin, S.H., M.H. (Ketua Majelis Hakim) dan dibantu oleh Mohammad Adib Fajruddin, S.Ag. (Panitera Pengganti) yang menangani kasus tersebut berpendapat, bahwa pemberian dispensasi nikah bagi anak pemohon tersebut merupakan hal yang tepat, karena berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah Majelis Hakim dengan melihat kenyataan yang ada di persidangan anak pemohon telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga.

Menurut penulis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan tersebut selain keterangan dari kedua calon mempelai, katerangan para saksi, alat bukti, dan bukti-bukti nyata dipersidangan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, hakim menimbang bahwa dasar utama untuk menilai perkawinan ini bisa di laksanakan (permohonan dikabulkan) atau tidak (permohonan ditolak) dengan melihat kepada kematangan dari kedua calon pengantin. Kematangan tersebut ditinjau dari fisik, psikis/jiwa, dan finansial.

Hakim menuturkan, bahwasanya kematangan fisik bukanlah hal utama yang menjadi pertimbangan hakim, karena kematangan fisik identik dengan umur. sehingga hakim menimbang jika umur kedua

mempelai sudah mendekati umur yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, ada kemungkinan dikabulkannya suatu permohonan akan tetapi hal tersebut dibarengi dengan pertimbangan lain.

Dalam perkara ini, bahwasannya calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun 2 bulan, dan calon istrinya berumur 17 tahun 7 bulan sehingga 1 Tahun 4 bulan lagi calon istrinya sudah genap umur 19 tahun, sehingga hal tersebut hakim menganggap kedua calon mempelai tersebut sudah cukup matang dari segi fisik.

Disamping hal tersebut, hakim menimbang bahwasanya yang menjadi pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah adalah karena kematangan psikis/kejiwaan yang berdasarkan dari pola hidup dan kedewasaan dalam berfikir. Hal tersebut yang bisa dilihat dari kenyataan dipersidangan; sedangkan kematangan dari segi finansial yaitu bisa dibuktikan dengan bukti bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan atau belum. Jika sudah bekerja dan mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami mampu bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dan menghidupi keluarganya, jika diketahui belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami tersebut belum mampu untuk menjadi kepala keluarga, hal tersebut di khawatirkan akan membebani kedua orang tua masing-masing mempelai dan berdampak pada keharmonisan bahtera rumah tangganya.

Berdasarkan kenyataan dipersidangan, bahwasannya kedua mempelai menghendaki untuk dilangsungkannya pernikahan karena situasi seperti yang telah dijelaskan di atas, kehendak tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki sudah mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya nanti dengan bukti bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan mempunyai penghasilan Rp. 1.200.000 Perbulan.

Disamping itu, calon istri dari anak pemohon telah melahirkan seorang anak yang merupakan buah akibat dari hubungan mereka dan tidak terdapat indikasi pengingkaran atas kelahiran anak dan mengakui benar bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat dari hubungan mereka yang diluar batas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak maka mafsadat lebih besar dari pada masalahnya

2. Persepsi Hakim dalam memaknai keadaan mendesak dalam ketetapan Pengadilan

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁴

Dari Kesimpulan di atas disimpulkan bahwa Persepsi hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menurut pola pikir hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan.

Selain itu, pada hakikatnya persepsi hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.140

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara mempunyai karakter-karakter sendiri dalam menanggapinya tidak terlepas dari pembahasan dari penulis, yaitu Dispensasi Nikah. Dalam pemaknaan dispensasi nikah disetiap hakim khususnya di Pengadilan Agama Ambarawa ini tentu adanya perbedaan disetiap pola pikir antar hakim. Contoh yang dapat diambil diantaranya ialah tentang pengertian. Menurut Bapak Saefuddin Dispensasi Nikah merupakan keringanan hukum yang diberikan kepada para pihak yang mengajukan ketika usia belum mencukupi untuk menikah.

Sedangkan menurut Rasyif Imany berpendapat Dispensasi Nikah ialah tindakan hukum yang ditetapkan oleh Hakim dalam mempertimbangkan sanggup tidaknya ketika calon suami dan calon istri ini menikah dan sanggup tidaknya menjalankan semua hak-haknya termasuk hak-hak anak yang akan menjadi buah hati sebuah pernikahan.

Untuk pendapat dari bu Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu Ibu Nur Lailah Ahmad yang berpendapat bahwa Dispensasi Nikah merupakan Pertimbangan Hukum yang diberikan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi untuk mendapat keadilan, bukan sebuah perizinan, keadilan yang dimaksud dalam hal ini merupakan tentang kesanggupan lahir dan batin disisi lain juga harus menaati hukum yang ada pada Negara ini.

Dengan persepsi beberapa Hakim diatas tentu penulis menarik kesimpulan bahwa Dispensasi Nikah merupakan tindakan hukum untuk keringanan beban dalam menetapkan pertimbangan hukum yang dilandasi oleh kemaslahatan, baik dari segi perempuan maupun dari laki-laki.

Sedangkan istilah keadaan mendesak yang biasanya dipakai oleh para hakim menetapkan dispensasi nikah merupakan memang benar-benar dalam keadaan darurat dan harus segera dinikahkan. Keadaan mendesak yang dimaksud ialah Hamil diluar nikah. Anak yang dikandung oleh calon istri itu juga membutuhkan seorang bapak dan juga calon suami itu harus dengan sangat terpaksa sanggup menghidupi atau menafkahi istri dan anaknya setelah menikah, dengan hamil diluar nikah dikatakan faktor mendesak karena kehamilan yang semakin besar dan akan terus menjadi perbincangan masyarakat setempat oleh karena itu disegerakan untuk menikah

Adapun faktor ekonomi dan pendidikan tidaklah dijadikan alasan mendesaknya perkawinan karena masih bisa dicarikan solusi yang terbaik untuk kemaslahatan keluarga dan banyak kemadharatan yang akan di alami setelah menikah, misal dengan mental anak yang masih dibawah umur tentu tingkat emosionalnya tinggi sehingga akan banyak menimbulkan problem seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dari segi kesehatan rahim anak perempuan masih terlalu muda untuk dibuahi yang akan membahayakan kesehatan anak perempuan itu sendiri ketika hamil.

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa hal itu dibenarkannya hamil diluar nikah merupakan faktor mendesaknya keadaan yang disegerakan mengambil kebijakan yaitu mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah.

Dalam penjelasan lain ayat di atas menunjukkan kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi

suaminya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menikahkan perempuan pezina tanpa menunggu masa 'iddahnya habis. Imam syafi'i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi.⁶⁵

Demikian juga dengan kondisi calon istri anak pemohon dan anak pemohon yang benar-benar ingin menikah telah menimbulkan persangkaan Majelis yang apabila dipaksakan tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.”*

3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Persepsi Hakim

Kajian fiqh munakahat, tidak membahas masalah dispensasi nikah sama sekali, istilah dispensasi nikah hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi nikah bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008 hlm. 568.

kacamata *maṣlahah mursalah* yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari dispensasi nikah yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir, serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri sebagai suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi nikah ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut..

Berdasarkan definisinya, *maṣlahah mursalah* adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah syari'at*. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode *maṣlahah mursalah* adalah bagian dari *Istinbat* (menggali/menemukan) Hukum. Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa dalam menggunakan metode *maṣlahah* harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. *Maṣlahah* haruslah sesuai dengan maksud syara'.
- b. *Maṣlahah* harus berupa *maṣlahah* yang rasional (masuk akal), yang pasti, bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan, dan
- c. *Maṣlahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maṣlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.

Penulis menilai 3 (tiga) persyaratan tersebut telah tercakup dalam pertimbangan hakim terhadap perkara No. 132/Pdt.P/2020/PA.Amb.

Penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon No 132/Pdt.P/2020/PA.Amb untuk menikahkan anaknya yang telah menghamili calon istrinya, dalam hal ini Undang-undang

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka hakim mendasarkan penetapannya pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶⁶*

Penulis menilai terdapat beberapa kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah penetapan No. 132/Pdt.P/2020/PA.Amb ditinjau dari masalah mursalah-nya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-din*.
2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon istrinya karena niat tanggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*.

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 16. Pasal 53.

4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan, celaan, jadi bahan gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Agama, anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah, bahkan calon istrinya bisa di-cap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5. Apabila tidak diberika izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.
6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi nikah ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Menurut penulis, kehendak menikah tersebut merupakan itikad baik dari kedua calon mempelai karena mereka telah mengetahui dan menyesali perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Oleh karenanya, apabila Pengadilan tidak memberika izin dispensasi nikah hal tersebut justru memberikan dampak kepada kedua calon mempelai,

disinyalir dengan kondisi calon istri yang sedang hamil 9 minggu. Dengan diberikannya izin dispensasi nikah akan memberikan pembelajaran positif di samping dari banyaknya dampak negatif dari perbuatan yang telah diperbuatnya, yaitu anak pemohon tidak lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap calon istrinya dan calon anaknya yang ada di rahim calon istrinya.

Kekhawatiran penulis dalam upaya *hifdzu al-diin dan hifdzu al-nafs* apabila permohonan izin ini ditolak yaitu akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum Agama, seperti dilakukannya pernikahan di bawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampak lain bagi anak yang sedang dikandungnya, jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, dapat terjadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan, justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu. Sesuatu yang membahayakan adalah dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Saw⁶⁷ :

“Tidak ada bahaya dan kemelaratan”

Dalam Al-Qur’an terdapat keterangan yang menjelaskan hukum haram tersebut, seperti dituturkan dalam penggalan surat An-Nisa (4) ayat 29:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) ayat 29).*⁶⁸

Meskipun ayat ini diturunkan berkaitan dengan bab perdagangan dan ditujukan agar kita berhati-hati dalam memakan harta benda, teks ayat ini mengandung larangan bunuh diri yang disebabkan merasa sesak

⁶⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syari’ah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 38.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009. hlm. 83.

dengan kehidupan dunia ini atau ingin melarikan diri dari kenyataan yang pahit.⁶⁹ Aborsi adalah tindakan yang dilarang dan dibenci, baik karena ia termasuk membunuh jia setelah ruh ditiupkan dalam janin, atau karena aborsi merupakan jalan menuju terjadinya bahaya besar dalam diri sang ibu.⁷⁰ Hal tersebut dituturkan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 dan QS. Al-An'am (6) ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra (17): 31).⁷¹

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا وَالرَّبُّونَا إِحْسَابًا وَلَا تَفْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)". (QS. Al-An'am (6) : 151).⁷²

Kesimpulannya, penolakan izin dispensasi nikah belum sesuai dengan maksud dari diambilnya hukum berdasarkan metode *maṣlahah*

⁶⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 40.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009. hlm. 285.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009. hlm. 148.

mursalah. Penulis berbeda pendapat dengan Majelis Hakim, Penulis lebih setuju untuk mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon. Karena penulis melihat sedikitnya terdapat dua kemadzaratan seperti halnya yang telah Penulis paparkan di atas. Dalam sebuah kaidah fiqh dijelaskan bahwa apabila terdapat dua kemadzaratan dalam suatu keadaan, yang didahulukan adalah menghilangkan kemadzaratan yang lebih berat dengan mendatangkan kemadzaratan lebih ringan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah madzarat yang ditimbulkan lebih ringan dengan dasar :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: “Kemadzaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadzaratan yang lebih ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab secara umum pengajuan Dispensasi Nikah antara lain ialah faktor kehamil diluar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. beberapa faktor itu akan ditarik kesimpulan bahwa kurangnya usia untuk menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijelaskan bahwa batas usia diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun, jika belum mencukupi usia 19 Tahun maka belum diperbolehkan menikah kecuali dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Setempat.
2. Tiga dasar utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah perkawinan bisa dilakukan atau tidak yaitu berdasarkan kematangan pisik, psikis/jiwa, dan finansial. Didalam ketetapan dispensasi nikah banyak perkara yang menggunakan istilah keadaan mendesak dikabulkannya permohonan. Dalam sudut pandang hakim keadaan yang mendesak atau keadaan darurat sering diartikan bahwa calon istri sudah mengandung anak dari calon suami yang merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh calon istri tersebut, dan calon suami itu secara mental, materi, lahir dan batin siap bertanggung jawab penuh atas tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami setelah menikah

Keputusan tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah siap lahir dan batin namun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Disamping itu, pemberian izin dispensasi ini sebagai upaya mewujudkan maksud dari *masalah mursalah*. Dalam penetapan.

B. Saran

Seharusnya pengadilan dan lembaga hukum lainnya melakukan suatu program untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam untuk mensosialisasikan mengenai perkawinan, bahaya pergaulan bebas, dampak hamil di luar nikah. Sehingga masyarakat setidaknya sedikit mengetahui hukum. Baik hukum positif maupun hukum Agama.

Menjadi orang tua merupakan sebuah amanah yang harus dijaga oleh setiap orang tua, terlepas dari hak-haknya, orang tua berkewajiban untuk mendampingi perkembangan anaknya dari hal-hal yang negatif, memantau pergaulan anaknya, dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang norma-norma Agama, dan norma hukum yang berlaku agar tumbuh besar menjadi anak yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

Daftar Pustaka

A.Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005

Aj-Jahrani, Musafir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Al-Syawkani, Muhammad *Nayl al-Anwar*, Juz IV, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973

Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Arto, Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009.

Fajruddin, Mohammad Adib, *Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Wawancara* , Ambarawa, 7 Juli 2020

Farih, Amin *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Hamidi, *Dispensasi Nikah Dalam Perma No.5 Tahun 2019* Artikel;PA Palangkaraya; 2019 di Akses pada Tanggal 6 Juli 2020

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hazami, Akrom “*Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)*”, www.murianews.com di Akses pada Tanggal 5 Juli 2020.

[Http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html](http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html) diakses 5 Juli 2020

[Http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah](http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/sejarah), di Akses pada Tanggal 7 Juli 2020

[Http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/yurisdiksi](http://www.pa-ambarawa.go.id/menuutama/yurisdiksi), di Akses pada Tanggal 8 Juli 2020

Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hadis nomor 1411. "*Kitab al-Qadla*". Hadis ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah dan dibenarkan oleh Imam Hakim dari Buraidah. R.A

Imany,Rasyif, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara*, Ambarawa, 7 Juli 2020

Imron Hs, Ali, *Dispensasi Perkawinan Pespektif Perlindungan Anak*, Junal QISTI Vol.5, 2011

Imron Hs, Ali, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Imron, Ali "*Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah Umur*" Jurnal Al Tahrir, Volume 15 Nomor 2, 2013

Jamil, Muh, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*

Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia III, Ijtima' Ulama', Majlis Ulama' Indonesia, Tahun 2009

Khoiriyah, Siti, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara*, Ambarawa, 7 Juli 2020

Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Lubis, Sulaikin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Muhammad, *Fiqh Perempuan*,

Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tangerang: Pustaka Mandiri: 2012

Mun'im, Panitera, Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara*, Ambarawa 7 Juli 2020

Munawir, A. Warson *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Ramulyo, Moh Idris *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004

Rasyid, Sulaiman *Fiqih Islam*, Jakarta : CV Sinar Baru 1986

Sabiq, Al-Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jilid 14 Bandung: Al-Ma'ruf, 1997

Salam Madkur, Muhammad , *Al – Qada' Fil Islam*,

Shihab, M. Quraish *Menyingkap Tabir Ilahi*; Asmā al-Husnā, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Syaifuddin, Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, *Wawancara dilakukan: 7 Juli 2020 pukul*

Syarifuddin, Amir *Ushul Fikih 2*

Undang – Undang No. 7 Tahun 1989

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab III Pasal 7 ayat 2 dan 3


www.pa.ambarawa.go.id/visi-dan-misi-pengadilan. Di Akses pada Tanggal 7 Juli 2020

www.pa-depok.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/dasar-hukum. Di Akses pada tanggal 06 Juli 2020



Lampiran-Lampiran




Wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B (di ambil 7 Juli 2020)



Dokumentasi Pengandilan Agama Ambarawa Kelas 1B (di ambil 7 Juli 2020)



Wawancara dan Sebagian Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Ambarawa Kelas 1B



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B

Jl. Mgr. Soegijo Pranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>
E-Mail : pa-ambarawa2@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A33/1676/HM.01.1/VII/2020

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negri (UIN) Walisongo, Nomor : B-2143/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019 tanggal 6 Juli 2020,
Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moh Adib Ulil Fahmi
Nomor Pokok : 1602016105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama
Ambarawa serta wawancara dengan Para Hakim, Panitera dan Pegawai di Pengadilan
Agama Ambarawa untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan judul "PERSEPSI HAKIM
TENTANG KETENTUAN KEADAAN MENDESAK DALAM DISPENSASI NIKAH DALAM PERMA
NOMOR 5 TAHUN 2019 (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.



Ambarawa, 07 Juli 2020

Panitera

Munim, S.H

MP. 19680229 199503 1 001

**Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara di Pengadilan Agama
Ambarawa Kelas 1B pada Tanggal 7 Juli 2020**

CURRICULUM VITAE



❖ DATA DIRI

Nama : Moh Adib Ulil Fahmi
TTL : Pati, 17 Desember 1997
Status Perkawinan : Single
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tinggi Badan : 161 cm
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Wonojoyo RT02 RW04, Ds.Bulumanis lor, Kec. Margoyoso, Kab. Pati, Jawa Tengah
Alamat Domisili : Masjid Baitussalam, Jl. Kalicari Dalam 1, Pedurungan, Kota Semarang
Phone (WhatsApp) : 082218522979 (wa)
Email : fahmiadib.af@gmail.com
Motto : Khoirunnas Anfa'uhum Linnas

❖ PENDIDIKAN

1. MI Tarbiyatul Athfal (2004-2010)
2. MTs Salafiyah Kajen (2010-2013)
3. MA Salafiyah Kajen (2013-2016)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016-2020)

❖ PENGALAMAN LEMBAGA ORGANISASI DAN PELATIHAN

1. Ketua KPS (Keluarga Pelajar Salafiyah) (2014-2015)
2. Juara III Internasional Piala Hamengkubono Marching Band (2016)
3. Anggota Badan Lembaga Masjid Al-Muhajirin Semarang (2016-2018)
4. Ketua IKLAS Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah (2017-2018)
5. Sekertaris KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati) (2017-2018)
6. Sekertaris PASWA (Paguyuban Santri Walisongo) (2018)
7. Dep. Pendidikan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) (2016-2018)
8. Dep. Pendidikan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) (2017-2018)
9. Koordinator Alumni HKI Pati (2020)
10. Magang di PA Ambarawa dan PN Ungaran (2018)
11. Anggota ASPRO (Aspirasi Property) Semarang (2019-Skrng)
12. Anggota Garda Masjid Baitussalam (2019-Skrng)

❖ PENGALAMAN KERJA

1. Karyawan Sate Madura (2016)
2. Mitra Makanan Beku (2017)
3. Kasir Mamaku (2018)
3. Marketing Sosis dan Nugget (2018)
4. Supervisor Kebab Gus Jun (2019)
5. Staff Pengajar TPQ Baitussalam (2019-Skrng)